

**MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DITINJAU MENURUT PERMENDESA
PDDT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020**
(Studi Kasus *Gampong Suak Trieng* Kecamatan *Woyla* Kabupaten *Aceh Barat*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Dirmawan Suryadi

NIM. 170106114

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DITINJAU MENURUT PERMENDESA PDPT NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020**

(Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIRMAWAN SURYADI

NIM.170106114

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

SITTI MAWAR, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

AZKA AMALIA JIHAD, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DITINJAU MENURUT PERMENDESA PDPT NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020**

(Studi Kasus *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan **Lulus** Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Desember 2021
25 Jumadil Awal 1443
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001


Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dirmawan Suryadi
NIM : 170106114
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,

(Dirmawan Suryadi)

NIM. 170106114



ABSTRAK

Nama : Dirmawan Suryadi
NIM : 170106114
Judul : Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Permendesa

Pada saat mewabahnya covid-19, sangat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat perkotaan hingga desa menurun drastis. Dengan demikian Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19. Jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat, kriteria calon penerima BLT hingga mekanisme pembagiannya telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam penyaluran BLT menimbulkan konflik antar masyarakat dengan pemerintah gampong. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pada masa Covid-19 menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, dan penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian BLT kepada masyarakat, serta bagaimanakah solusi agar terjadinya keadilan dalam mekanisme pembagian BLT di *Gampong* Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian BLT di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan norma hukum yaitu Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Namun pada saat penyalurannya terjadi konflik di masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait dengan aturan dana BLT. Maka oleh sebab itu secara garis besar solusi agar terjadinya keadilan dalam mekanisme peluran BLT yaitu pemerintah *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat harus transparansi kepada masyarakat terkait dengan kejelasan dana desa yang digunakan untuk BLT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***"Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H dan Azka Malia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Sahlan dan Ibunda ALM. Adar Mia , Abang satu-satunya Sudalan , dan bunda Marliana yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada bapak Jumaidi saputra dan kak julia yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2014, 2015,2016 dan teman-teman angkatan 2017 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman grup pemersatu bangsa dan aparat gampong dan masyarakat *gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat yang telah menginspirasi dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa bantuan teman-teman saya

tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .


9. Terimakasih kepada Muhammad ahyar, Isnan Maulidin, adam rafsanzani, purnama zikri, muhammad akabar, fonik suriski, farhan rusdi, rizqal maulana, bang hendra rahmat yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
10. Terimakasih kepada bapak Jumaidi saputra dan kak julia yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada Vera Monica yang telah membantu penulis dengan memeberkan nasehat dan selalu memberikan semangat dikala penulis mulai malas dalam mengerjakan skripsi, dan hingga akhirnya berkat bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktu.
12. Terimakasih saya ucapkan kepada Samsul Fahri, S.Pi dan Afrizal Saputra yang telah bersedia mendampingi serta membantu penulis dalam memperoleh data-data lapangan yang sangat penting dalam skripsi ini.
13. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis

berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Desember 2021
Penulis,

Dirmawan Suryadi
NIM.170106114



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ◌ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-haua

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ◌ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh
-Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
-manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةٌ	lallaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al'amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : <i>Gampong</i> Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	39
Gambar2 : Wawancara Dengan Pak Mukhtar Selaku Keuchik <i>Gampong</i> Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	71
Gambar 3 : Wawancara dengan Buk Faridah selaku penerima program bantuan PKH (Bukan Penerima BLT)	72
Gambar 4 : Wawancara dengan Buk Ani selaku penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Bukan Penerima Program Bantuan PKH).....	72
Gambar 5 : Pengambilan data di Kantor Keuchik bersama dengan Buk Desi selaku bendahara <i>Gampong</i> Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan Bimbingan	66
Lampiran 2	: Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	67
Lampiran 3	: Surat Telah Melakukan Penelitian Dari <i>Gampong</i> Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupeten Aceh Barat .	68




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Penjelasan Istilah.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Populasi Dan Sampel.....	15
5. Sumber Data.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai(BLT).....	20
1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai.....	20
2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai.....	22
B. Syarat Penerima Manfaat Dan Tata Cara Memperoleh Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	25
C. Tata Cara Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai.....	28

D. Kemanfaatan Hukum Dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Menurut Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020.....	32
--	----

BAB TIGA :MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA COVID 19 DITINJAU MENURUT PERMENDESA PD TT NOMOR 6 TAHUN 2020.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil <i>Gampong</i> Suak Trieng.....	38
2. Visi Dan Misi <i>Gampong</i> Suak Trieng	40
3. Struktur Pemerintahan <i>Gampong</i> Suak Trieng.....	41
B. Mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) <i>Gampong</i> Suak Trieng	42
C. Faktor Penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat	51
D. Solusi Keadilan Dalam Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat	53
BAB EMPAT : PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan wabah Virus Corona (covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh penduduk negara di dunia. Hal ini tidak terkecuali kan di negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia. Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 merupakan virus RNA *strain* tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen.¹ Fenomena yang terjadi di abad-21 ini merupakan suatu fenomena yang berdampak negatif terutama dari segi perekonomian. Dalam penanganan Virus Corona terhadap orang yang terinfeksi harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan penyebaran dan penularannya sangat cepat dan tidak pandang usia. Artinya siapapun dapat terinfeksi jika melakukan kontak langsung dengan penderita. Faksin dari Virus Corona hingga saat ini belum mampu ditemukan.

Pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan status darurat bencana Virus Corona secara resmi pada tanggal 29 Februari 2020 dalam jangka waktu 90 hari.² Banyak dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini di antaranya ada persoalan ekonomi, di mana banyak masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga angka pengangguran meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi hal tersebut. Kebijakan ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah

¹ Yuliana, "Wellness End Healthy Magazine". Vol. 2 No. 1. Februari 2020, hlm. 187.

² Koesmawardhani, N.W, *Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>. Pada tanggal 12 September 2020, Pukul 14.50 WIB.

terhadap masyarakat sebagaimana yang telah diatur dengan tegas dalam konstitusi. Pengaturan tersebut tepatnya diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang wajib menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu disebabkan oleh kelalaian maupun kesalahan. Pada dasarnya suatu tanggung jawab harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya adalah setiap orang memiliki dasar yang dapat menyebabkan timbulnya hak hukum bagi orang lain serta menuntut kembali sekaligus dapat melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan suatu pertanggungjawaban.⁴

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah segala suatu yang menjadi keharusan bagi setiap orang terhadap apa yang telah diaturnya.⁵ Artinya siapapun harus mengikuti dan melaksanakan apa yang telah di atur tanpa terkecuali. Berdasarkan *Dictionary of Law* tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” artinya tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.⁶

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini salah satunya adalah

³ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), hlm. 48.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005).

⁶ Elizabeth A. Martin ed, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 477.

dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Virus Covid-19 di Desa/Gampong. Peraturan ini menentukan bahwa dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Secara khusus terkait BLT ini diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendesa ini merupakan turunan dari Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019.

Pada dasarnya peraturan atau hukum merupakan sesuatu yang berisi perintah dan larangan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh setiap masyarakat.⁷ Dengan adanya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur secara khusus tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Aceh berharap dapat membantu kebutuhan masyarakat yang kehilangan pendapatan selama masa pandemi Covid-19. Adapun mekanisme serta alokasi dana yang harus dikeluarkan oleh setiap Desa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah :

1. Untuk Desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.

3. Sedangkan bagi Desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35 persen.
4. Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan PERMEN yang telah dibuat mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa kepada masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
6. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak April 2020.

Kemudian dalam Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tepatnya pada Pasal 8A ayat (3) mengatur kriteria keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun kriteria keluarga miskin yang dimaksud pada Pasal 8A ayat (3) tersebut adalah “Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis”⁸.

Dalam hal ini, Islam juga mengatur tentang bagaimana menangani atau membantu umat atau masyarakat yang sedang dalam keadaan kesulitan. Islam selalu mengajarkan bahwasanya setiap muslim harus

⁸ Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

saling tolong menolong dalam hal yang baik. Hal ini dapat kita lihat dalil-dalilnya dalam Al-qur'an seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwah, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”*.⁹

Maksud dari ayat ini adalah mengajarkan bahwa setiap mukmin harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan janganlah tolong menolong dalam hal keburukan. Adapun yang dimaksud penulis sebagai penolong dalam tulisan ini adalah pemerintah. Artinya adalah pemerintah selaku pemimpin harus menolong masyarakat yang memiliki kesulitan akibat covid-19 dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Pada dasarnya setiap aturan harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat itu sesuai dengan tujuan hukum. Akan tetapi fakta di lapangan pada tahap penerapan aturan tersebut banyak terjadi persoalan-persoalan yang berakibat kepada terjadinya konflik antara masyarakat dengan perangkat desa atau *Gampong*. Banyak hal yang menimbulkan konflik pada tahap penerapan seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata, tidak adanya transparansi antara perangkat *gampong* terhadap masyarakat mengenai alokasi dana, hingga tidak jelasnya perangkat desa pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

⁹ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2.

Dalam hal ini dapat kita lihat dari beberapa *gampong* di Aceh yang mengalami konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti *Gampong Suak Trieng*, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang melakukan aksi pada tanggal 16 Mei 2020. Aksi ini dilatarbelakangi oleh pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggap tidak merata dan banyak terjadi tumpang tindih. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan alasan mengapa di Desa tersebut ada masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)¹⁰.

Kemudian masalah yang serupa juga terjadi di *Gampong Ujong Tanoh Darat*, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat menuai konflik. Akibatnya pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan pada Senin siang tanggal 15 Juni 2020 terpaksa dihentikan lantaran mendapat aksi protes dari warga masyarakat *gampong*. Hal ini diakibatkan oleh sejumlah warga yang protes terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat *gampong* tersebut dinilai tidak adanya transparansi terhadap masyarakat.¹¹ Selain itu salah seorang warga *Gampong Ujung Tanoh*, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa sebelum dilaksanakannya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) mereka melihat daftar nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut di kios-kios dan tempat-tempat perkumpulan pemuda *Gampong*, namun pada saat pembagian, masyarakat

¹⁰ Uci Setiawan, *Protes Warga Pembagian BTL di Suak Trieng Aceh Barat dihentikan*, Diakses Pada Melalui Situs : <https://anteroaceh.com/news/dipotes-warga-pembagian-blt-di-suak-trieng-aceh-barat-dihentikan/index.html>, Pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 16.30 WIB.

¹¹Sa'dul Bahri, *Warga Ujung Tanoh Meurebo Melancarkan Aksi Demo Protes Pembagian Dana BLT Kantor Geucik Disegel*, Diakses melalui situs : <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/15/warga-ujung-tanoh-meureubo-lancarkan-aksi-demo-protes-pembagian-dana-blt-kantor-keuhik-disegel>, Pada tanggal 13 September 2020 Pukul 15.20 WIB.

yang ada nama di daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebelumnya sudah tidak ada.

Selanjutnya permasalahan terjadi di *Gampong* Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat. Aksi ini terjadi karena masyarakat menilai bahwa. Masyarakat menganggap bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai dari dana desa tersebut dianggap tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Pasalnya masyarakat melihat ada beberapa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akibatnya, masyarakat yang seharusnya berhak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi tidak kebagian.¹²

Peraturan yang telah di terbitkan oleh pemerintah ini seharusnya dapat memberikan suatu kemudahan dan kemanfaatan kepada masyarakat, akan tetapi sebaliknya aturan tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru. Dalam penelitian ini *Gampong* Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat persoalan tertinggi pada saat proses Pembagian Langsung Tunai (BLT). Oleh karena itu, persoalan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka berdasarkan penjelasan di atas maka tertarik dilakukan penelitian mengenai **“Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat).**

¹² Penyaluran blt gampong padang Seurahet diduga tidak jelas mak mak seruduk kantor geuchik, Diakses melalui situs : <https://www.acehportal.com/news/penyaluran-blt-gampong-padang-seurahet-diduga-tak-jelas-emak-emak-seruduk-kantor-keuchik/index.html>, Pada tanggal 14 September 2020 Pukul 15.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari permasalahan di atas maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pada masa Covid-19 menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020?
2. Apakah penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat ?
3. Bagaimanakah solusi agar terjadinya keadilan dalam mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di *Gampong Suak Trieng*, Kecamatan *woyla*, Kabupaten Aceh Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pada masa Covid-19 menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

3. Untuk mengetahui solusi agar terjadinya keadilan dalam mekanisme pembagian langsung tunai (BLT) di *Gampong* Suak Trieng, Kecamatan woyla, Kabupaten Aceh Barat.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat di ambil dari penulisan ini nantinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan ilmu dan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai desa di Aceh terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menjadi rujukan penelitian khususnya mengenai mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Covid-19 kepada masyarakat menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan dapat mengurangi persoalan-persoalan seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pembelajaran bagi pemerintah...(aparatur desa/*gampong*) dalam melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melajutkan pembahasan mengenai mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam skripsi ini, Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan landasan penelitian lanjutan, di antaranya sebagai berikut :

Kesatu, Penelitian Rahmayanti Skripsi yang berjudul “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan bagaimanakah efektifitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Rimba Melintang, dan saja faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Rimba Melintang serta bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.¹³

Kedua, Penelitian dari Anisa Mufida skripsi yang berjudul “*Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19*”. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimanakah Kebijakan pemerintah pada masa covid-19 yang memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Kemudian bagaimanakah pemerintah mengatasi jutaan warga di Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah yang kehilangan penghasilan.¹⁴

Ketiga, Penelitian dari Anisa Mufida skripsi yang berjudul “Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa

¹³ Rahmayanti, *Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2017.

¹⁴ Anisa Mufida, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Vol 4 No. 2, 2018, hlm. 159.

Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Mufida berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana penelitian ini hanya memfokuskan tentang bagaimanakah proses penyaluran dan peranan dana bantuan langsung tunai dalam upaya membantu perekonomian Masyarakat di Desa Sungai sarik menurut perspektif Ekonomi Islam .¹⁵

Keempat, Penelitian dari Muhaimin yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penetasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya”. Dalam penelitian ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini hanya memfokuskan tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penetasan kemiskinan yang masih belum menunjukkan perbaikan dan solusi yang kofrehensif.¹⁶

Kelima, Penelitian dari Harwidiensyah yang berjudul “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal ini dikarenakan didalam penelitian ini fokus mengkaji tentang bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini

¹⁵ Anisa Mufida, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

¹⁶ Muhaimin, *Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penetasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya* ,Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.1 Januari 2012.

Baji dan bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan yang berada di daerah tersebut.¹⁷

Keenam, Penelitian dari Retno Widaningsih yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Studi Kasus Di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana dalam penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimanakah cara mengevaluasi proses requitmen terhadap penerima bantuan langsung tunai (BLT), mengevaluasi proses penyaluran dan pencairan dana, mengevaluasi pengawasan terhadap program BLT, dan mengevaluasi sikap masyarakat terhadap BLT.¹⁸

Dari beberapa hasil karya ilmiah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang judul yang sama dengan penelitian penulis yaitu mengenai **“Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)**. Dalam hal ini, Penulis akan fokus tentang bagaimanakah mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditinjau menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, apakah penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tuanai (BLT) kepada masyarakat, dan bagaimanakah solusi agar terjadinya keadilan dalam mekanisme pembagian Bantuan

¹⁷ Harwidiansyah, *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2011.

¹⁸ Retno Widaningsih, *yang berjudul “evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai studi kasus di kecamatan prembun kabupaten kebumen jawa tengah*, Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pengetahuan sanata dharma Yogyakarta, 2007.

Langsung Tunai (BLT) di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

F. Penjelasan Istilah

1. Mekanisme adalah sebuah cara atau proses untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.¹⁹ Dengan adanya sebuah mekanisme segala kegiatan atau program yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu mekanisme sangat penting dalam sebuah program kegiatan, karena tanpa adanya mekanisme yang baik maka program yang akan dilaksanakan tidak akan bisa berjalan dengan baik.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan langsung dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Pemberian uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Pemberian bantuan tersebut tentunya masyarakat sangat berharap dapat membantu dan meringankan beban ekonomi yang jauh dari kata sejahtera, karena pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kewajiban daripada negara.
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

¹⁹ Diakses Melalui Situs : <https://brainly.co.id/tugas/5402678>, Pada Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.

²⁰ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), hlm. 2-3.

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.²² Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data primer atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses pengamatan, maupun dengan cara wawancara langsung.²³ Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁴ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁵

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

²² Ranny Kautun, *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, (Bandung : Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

²³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 154.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶ Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kelapangan atau objeknya agar peneliti mengetahui persoalan-persoalan hukum apa yang sebenarnya pada masyarakat Desa Ampong Suang Trieng, Kecamatan Wolya, Kabupaten Aceh Barat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di *Gampong Suak Trieng*, Kecamatan Wolya, Kabupaten Aceh Barat

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dapat dipelajari peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Populasi dapat diartikan juga sebagai keseluruhan objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Wolya Kabupaten Aceh Barat.

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press: 1984), hlm. 51.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 79.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁸

5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁹ Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara langsung terhadap objek yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.³⁰

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk

²⁸ *Ibid*, hlm. 91.

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2007), hlm.16.

menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.³¹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara (inter view) kepada responden dan informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan. kemudian studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan-persoalan yang akan diteliti.³² Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi sebenarnya pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Suak Trieng dan juga untuk dapat memperoleh kelengkapan data untuk dapat di analisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³³ Jenis wawancara yang digunakan adalah

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press: 1984), hlm. 52.

³²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (PT : Bumi Aksara : 2005), hlm. 192.

³³ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Cet.XIX : Jakarta LP3S, 2008), hlm. 192.

jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi bagi dalam bab tertentu. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis, sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT), Syarat Penerima Manfaat Dan Tata Cara Memperoleh Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), tata cara penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT), dan Kemanfaatan Hukum Dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Bab tiga adalah isi daripada penelitian, yaitu berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditinjau menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Faktor Penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, Solusi agar terciptanya keadilan dalam mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dicapai, kemudian jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang bersifat positif terhadap penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan BLT merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin berupa uang tunai untuk membantu kesulitan perekonomian masyarakat di saat pandemi covid-19.³⁴ Bantuan Langsung Tunai ini merupakan suatu program yang diatur secara khusus oleh pemerintah yang bersumber dari dana Desa. Hal ini dapat kita lihat dalam Permendesa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang mengatur semua mekanisme bantuan langsung tunai ini.³⁵

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik. Akhirnya pemerintah memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri yang memiliki ekonomi menengah keatas. Kemudian, setelah ditinjau lebih lanjut diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi ini terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan mencapai jumlah sebesar 50 persen dari harga awal. Hal ini karena harga minyak dunia saat itu kembali naik.³⁶

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor.40/Pmk.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

³⁵ Permendesa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

³⁶ Diakses Melalui Situs : https://eprints.undip.ac.id/61638/3/bab_.pdf, Pada Tanggal 26 September 2021.

Untuk menyikapi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan membuat suatu program yang bernama BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Berdasarkan instruksi presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin diadakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta masyarakat miskin.³⁷

Kemudian pada tahun 2008 minyak dunia kembali naik, akhirnya BLT kembali dibagikan kepada masyarakat Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Pada tahun 2013 pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT. Hingga akhirnya setelah beberapa kali pemerintah Indonesia melakukan kebijakan dalam program bantuan langsung tunai, pemerintah Indonesia kembali membuat program bantuan langsung tunai ini sejak mewabahnya virus covid-19 yang diawali pada awal Tahun 2020. Hal ini diatur secara jelas dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda.³⁸ Kemudian Parsudi Suparlan juga menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi

³⁷ *Ibid*

³⁸ Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 660

pada sejumlah atau sekelompok orang atau individu dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan³⁹. Kemiskinan sangat *multidimensional*, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan.

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai

Dampak sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi ini sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah merancang kebijakan baru dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 sekaligus penangannya. Adapun dasar hukum mengenai kebijakan ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian

³⁹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 10.

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Carly Erfly Fernandi Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Cofid 19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

B. Syarat Penerima Manfaat Dan Tata Cara Memperoleh Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam keadaan Pandemi Covid -19 saat ini Pemerintah Indonesia sangat banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin. Program inilah diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat yang terhambat akibat pandemi ini. Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai sudah ada sejak tahun 2004. Pada masa ini pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan adanya peristiwa inilah mengakibatkan naiknya harga bahan- bahan pokok. Dengan ini untuk meminimalisir efek ini terhadap masyarakat miskin, pemerintah menciptakan program BLT kepada masyarakat pada tahun 2005.

Kemudian pada Tahun 2019-2021 Pandemi Covid -19 masih terus berlangsung, untuk itu pemerintah sigap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Pelaksanaan aturan ini membantu masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat miskin serta meringankan biaya hidup. Dalam kategori Bencana *Non*-Alam saat ini, penyaluran didasarkan pada peraturan yang sudah diterapkan oleh Peraturan Menteri Desa dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini dirubah, karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di desa melalui penggunaan dana desa dapat

digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.⁴¹

Pengelolaan dana Desa dapat disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi, tetapi dengan mengikuti syarat yang ditetapkan. Dalam Permendesa PD TT Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, tepatnya poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) diatur sebagai berikut:

1. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. Belum terdata (exclusion error)
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Mekanisme Pendataan
 - a. Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan covid19.
 - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.
 - c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
 - d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

⁴¹ Claudia Clara Lusye Wongkar, Dkk, *Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covi-19 Studi Di Kelurahan Kakaskasen, Lex Administratum*, Vol. IX/No.4/APR/EK/2021.hlm.39.

- e. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

3. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- 2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.
- 4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa

- 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
- 2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.⁴²

⁴² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan

C. Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan Pasal 5 yaitu :

1. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa.
2. Pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.⁴⁴

Kemudian berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal-pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 pasal 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten /kota.⁴⁵

Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa).

⁴³ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (jakarta : Media Pustaka, 2014), hal.4.

⁴⁴ Ahmad Mustanir, Darmiah, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Volume 4, No. 2 Tahun 2016.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)..
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan).

Pemberian alokasi dana desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain:⁴⁶

⁴⁶ Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan adanya wabah virus covid-19 saat ini akhirnya kementerian desa nyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu aturan ini mengatur secara tegas bahwa penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial seperti kesehatan masyarakat.

Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mempergunakan dana desa tersebut dalam berbagai aspek seperti penanganan dampak penyebaran covid-19 yang sesuai dengan protokol dan intruksi gugus tugas covid-19 di daerah.⁴⁷ Dari dana desa tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti :

⁴⁷ Endri Kurniawati, *Dana Desa Bisa Dipakai untuk Penanganan Wabah Virus Corona*, Diakses Melalui Situs: <https://nasional.tempo.co/read/1322294/dana-desa-bisa-dipakai-untuk-penanganan-wabah-virus-corona>, pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

1. Alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
3. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada.
4. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local.
5. Serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas dana desa.⁴⁸

Semakin tingginya angka penyebaran covid-19 ini mengakibatkan dampak yang sangat serius terhadap masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah. Hal ini diakibatkan tempat-tempat masyarakat bekerja terpaksa ditutup demi mematuhi protokol kesehatan yang berasal dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat terpaksa di PHK serta menimbulkan keadaan ekonomi masyarakat tidak stabil. Namun dengan demikian masyarakat desa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai permasalahan tersebut, karena Pemerintah telah menyiapkan pembagian bantuan bencana alam dan *non-alam* berupa BLT kepada masyarakat yang bersumber dari dana Desa.

Pasal 8A ayat 2 dan 3 Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penanganan dampak pandemi covid 19 sebagaimana ayat 1 dapat berupa Bantuan Langsung Tunai dana desa kepada keluarga

⁴⁸ Endik Hidayat, Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang, *Soetomo Communication And Humanities*, Vol1 No. 3 Tahun 2020, hlm.130-131.

miskin di desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum pernah terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.

D. Kemanfaatan hukum dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Salah satu bentuk tujuan hukum yakni ketentraman masyarakat, yang berarti menginginkan masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari angka kemiskinan serta pengangguran. Dalam keadaan pandemi Covid- 19, tentunya keadaan ekonomi Indonesia melemah yang mengakibatkan angka kemiskinan serta pengangguran meningkat, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan bentuk-bentuk bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi hal tersebut. Dengan begitu, maka pemerintah telah memenuhi salah satu tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum.

Konsep kesejahteraan negara adalah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial,

kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.⁴⁹ Tujuan Negara Republik Indonesia, tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat, dimana yang bermakna :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁵⁰

Tujuan dalam setiap kebijakan kesejahteraan adalah untuk mengatasi ekonomi sosial masyarakat dan dengan perpanjangan tantangan politik seperti kemiskinan, pengangguran dan usia tua diantaranya, konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri kembali ke pasca perang periode di dunia barat. Hal ini berpendapat bahwa tujuan dari pengenalan pelayanan kesejahteraan adalah untuk melindungi masyarakat.⁵¹

Dalam hal ini, Kementerian keuangan meyakini bahwa angka pengangguran dan kemiskinan Republik Indonesia bakal naik signifikan saat Indonesia sudah masuk jurang resesi ekonomi. Pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan naik sekitar 3,02 juta hingga 5,71 juta orang dan pengangguran meningkat kurang lebih 4 juta -5,23 juta orang.⁵² Sebelumnya angka kemiskinan serta pengangguran sudah berada 10,63 persen yakni 24,79 juta penduduk yang meningkat akibat datangnya

⁴⁹ Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, (Bagian Hukum Pidana, Universitas Malikussaleh, Suloh Jurnal Program Magister Hukum, Edisi Khusus Oktober 2020), hlm. 23-24

⁵⁰ Tim Grasindo *Undang- Undang Dasar 1945 & Amandemennya* (Jakarta: PT Grasindo,2017), hlm. 44 .

⁵¹ Yusrizal *opcit*, hlm.24.

⁵² Soraya Novika, *Ngerinya Imbas Resesi: Pengangguran dan kemiskinan Melonjak Tajam*, Diakses melalui situs: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5193425/ngerinya-imbis-resesi-pengangguran-dan-kemiskinan-melonjak-tajam>), Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 09.50 WIB.

pandemi Covid -19 menjadi 28,7 juta orang.⁵³ Melihat dari Tujuan Hukum, di dalamnya ada teori Keadilan, teori *Utilitas* (Kemanfaatan), teori gabungan : Keadilan dan Manfaat, teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Dari teori Keadilan, Bangsa Romawi dengan berpedoman pada Aristoteles merumuskan bahwa “*Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*” (Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).⁵⁴ Dikaitkan dengan penyaluran bantuan, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan, apalagi dengan adanya bencana *non-alam* ini yang masuk ke Indonesia tanpa disadari menyebar dengan cepat. Melihat dari sisi teori *Utilitas* (Kemanfaatan), Jeremy Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (Kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak- banyaknya).⁵⁵

Berarti memberikan kebahagiaan kepada masyarakat dan mencegah kesusahan, Indonesia sudah menerapkannya dengan memberikan bentuk-bentuk bantuan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dapat sejahtera dan Makmur. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn bahwa tujuan hukum sesuai dengan definisi hukum yang diberikannya yaitu hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.⁵⁶ Ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang

⁵³ Dwi Aditya Putra, *Akibat Covid -19, Tingkat Pengganguran dan kemiskinan Global Meningkat Tajam*, Diakses melalui situs : <https://www.merdeka.com/uang/akibat-covid-19-tingkat-pengganguran-dan-kemiskinan-global-meningkat-tajam.html>, Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁵⁴ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT Raja Grafindo. Jakarta. 2016), hlm. 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.34

⁵⁶ *Ibid*, hlm.35.

dimaksudkan adalah memberikan masyarakat hidup yang layak, yang sesuai dengan keadaan yang ada. Tentunya Indonesia ingin menyerahkan segala hal kepada masyarakat, tetapi masih saja ada unsur yang menghalangi semua hal tersebut. Pemberian perlindungan hukum oleh negara sudah sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke empat, tetapi dalam hal penegakkan hukum seperti belum sesuai. Yang dimaksudkan adalah penegakkan hukum bagi orang atau penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Dari hal inilah, pemerintah tidak dapat mencakup para masyarakat yang lain, yang kemungkinan ada unsur politik karena pemilihan umum, ataupun masalah pendataan yang tidak terjangkau sehingga memilah masyarakat yang dikenal untuk di daftarkan sebagai penerima bantuan. Hal-hal seperti inilah, yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah pusat agar terjadi pemerataan serta keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu juga, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dimana permasalahan efektifitas dan efesiensi. Terdapat kelemahan serta masalah yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini, antara lain: dapat dikatakan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.⁵⁷ Masyarakat akan berpikir nantinya uang yang diberikan secara cuma - cuma memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat hanya akan bergantung pada Bantuan Langsung Tunai, dan tidak ada timbal balik dari besaran uang yang

⁵⁷ Selviana, Irwan Akib, *Risfaisal Bantuan Langsung Tunai* (Jurnal Equilibrium Pendidikan sosiologi, Volume III No. 2 November 2016), hlm, 132.

diberikan, yang dimaksudkan oleh pemerintah kiranya uang tersebut dapat dijadikan modal untuk berjualan maupun berdagang. Pada saat melakukan wawancara, ada juga responden yang mengatakan bahwa, ada penerima BLT menggunakan uangnya untuk berjudi. Padahal uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari – hari.

Pemberian BLT terhadap masyarakat yang terdampak pandemi merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan serta pengangguran agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat BLT bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini juga, Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Serta masalah yang penting juga tentang masalah pendataan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bagi sebagian masyarakat, bantuan dapat membantu masalah perekonomian untuk mencari atau mempergunakan uang demi keberlangsungan hidup, dan bagi masyarakat lainnya uang digunakan untuk hal yang tidak penting dan. Hal inilah yang ditemukan pada lokasi penelitian, dimana menurut penulis bahwa rumah tangga ataupun masyarakat ini berhak mendapat bantuan, akan tetapi malah tidak tersentuh bantuan sama sekali. Hasil wawancara bersama responden yang sudah lanjut usia, beliau mengatakan bahwa manusia era ini, mempunyai motor, mobil, beli barang – barang seperti mesin cuci, pasangan suami isteri yang bekerja malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Maka dari itu pengawasan dan pendataan yang dilakukan, harus melihat bahwa masyarakat yang nantinya akan didata memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Masalah yang ditimbulkan dari kebijakan BLT juga yakni memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. yang Penulis dapat gambarkan, mengenai

kecemburuan sosial. Sama seperti yang disebutkan, adanya rasa cemburu terhadap penerima bantuan karena mungkin dari kelihatannya rumah tangga tersebut perekonomiannya bagus dan hidup berkecukupan tetapi mendapatkan bantuan. Bentuk seperti ini yang dapat menjadi konflik sosial di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari BLT bukan saja dari sisi positifnya melainkan dari sisi negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BLT dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Dengan berlangsungnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat, pemerintah tentunya mengharapkan bahwa bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, serta juga adanya bantuan ini setidaknya dapat menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pandemi akibat kesulitan ekonomi dan menurunnya pendapatan dan tentunya meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Peran pemerintah memang sangatlah penting dalam hal perlindungan terhadap masyarakat dan membangun perekonomian suatu negara.

Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangatlah diperlukan, agar tidak memunculkan konflik atau salah paham. Demi menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

BAB TIGA

MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DITINJAU MENURUT PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dan Profil *Gampong Suak Trieng*

Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04°61'04"47' Lintang Utara (LU) dan 95°00'86"30' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah ± 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut: Utara yaitu Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie, Timur yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya, Selatan yaitu Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya, Barat yaitu Samudera Indonesia.⁵⁸

Gampong Suak Trieng merupakan salah satu *gampong* yang terletak di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Dalam Kecamatan Woyla terbagi menjadi 3 mukim dan 43 *gampong* diantaranya adalah Mukim Cut Murong (*Gampong Lagang Bubon, Gampong Cut Murong, Gampong Glee Siblah, Dan Gampong Suak Trieng*), Mukim Keuleumbah (*Gampong Alue Payang, Gampong Alue Sundak, Gampong Bakat, Gampong Cot Keumudee, Gampong Cot Situah, Gampong Jawa, Gampong Jawi, Gampong Keuleumbah, Gampong Pantan, Gampong Pasih Birah, Gampong Pulo Le, Gampong Seumantok, Dan Gampong Teumarom*), Dan Mukima Kuala Bahee (*Gampong Alue Blang, Gampong Alue Sikaya, Gampong Baroh, Gampong Aron Tunong, Gampong Blang Mee, Gampong Darul Huda, Gampong Drin Mangko, Gampong Gempa Raya, Gampong Gunung Rambong, Gampong Gunung Hampa, Gampong Ie Itam Baroh, Gampong Ie Itam Tunong, Gampong Kuala Bhee,*

⁵⁸ Diakses Melalui Situs : <https://Acehbaratkab.Go.Id/Halaman/Geografi>, Pada Tanggal 6 Oktober 2021, Pukul 22.00 WIB.

Gampong Lueng Buloh, *Gampong* Tanoh Tho, *Gampong* Lueng Teungku Yah, *Gampong* Lung Jawa, *Gampong* Pasi Aceh, *Gampong* Padang Jawa, *Gampong* Ara Kuala Batee, *Gampong* Pasi Lunak, *Gampog* Pasi Pandan, *Gampong* Paya Dua, *Gampong* Paya Luah, *Gampong* Payang, Dan *Gampong* Tingkeum Payang).



Gambar 1 : *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Bara Provinsi Aceh Lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Letak geografis *Gampong* Suak Trieng terletak di antara 4°21'22,46326" Lintang Utara (LU) dan 96° 5 44,22913" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah keseluruhan \pm 12,00 km². Batas wilayah *Gampong* Suak Trieng adalah sebelah Barat berbatasan dengan *Gampong* Glee Siblah, Sebelah Timur berbatasan dengan PT. KTS, Sebelah Selatan *Gampong* Cot Lagang BB, dan Sebelah Utara berbatsan dengan PT. KTS. Masyarakat *Gampong* Suak Trieng berjumlah 248 jiwa yaitu 135 laki-laki dan 112 perempuan. Masyarakat *Gampong* Suak Trieng terdiri dari

78 Kepala keluarga (KK) dan tersebar di tiga dusun yaitu Dusun Cot Punt, Dusun Tengah, dan Dusun Tgk. Diadjun. Pekerjaan masyarakat *Gampong* Suak Trieng mayoritas sebagai petani padi, dan petani sawit. Bila dilihat dari segi jumlah penduduk, *Gampong* Suak Trieng ini termasuk memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dari *gampong* yang ada di Kecamatan Woyla Aceh Barat.

2. Visi Dan Misi *Gampong* Suak Trieng


Visi

Terwujudnya Suak Trieng Sebagai *Gampong* Yang Mandiri Berbasis Pertanian, Untuk Mencapai Masyarakat Yang Handal, Cerdas, Berakhlak Mulia Dan Lebih Sejahtera

Misi

- a. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwah dan berakhlathulkarimah
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, sehat lahir dan batin
- c. Mewujudkan sumber daya aperatur *gampong* yang professional, dinamis dan bermoral
- d. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *gampong* sesuai hak dan kewajiban
- e. Mewujudkan pemerintah *gampong* yang berkualitas bebas dari KKN dan professional dalam kerangka *good governance*
- f. Mewujudkan kondisi *gampong* yang aman tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia
- g. Penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat *gampong* dengan meningkatkan pembangunan ekonomi

3. Struktuk Pemerintahan *Gampong* Suak Trieng



Sumber Data : Di kantor Keuchik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat

B. Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong Suak Trieng

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Wabah menyerang banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota hingga ke *gampong* akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian *gampong*. Saat ini, dampak covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari *gampong* ke kota lalu kembali ke *gampong*, wabah covid-19 juga bisa menyebar di *gampong*. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) dan dana desa, *gampong* dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-

19 di tingkat rumah tangga dan *gampong*. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya :

- a. Alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai.
- c. Dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
- d. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada.
- e. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah *gampong* melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian *gampong*. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa:

“Perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu”⁵⁹.

Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi

⁵⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan (An Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 2 Ayat 1 (I).

penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat. Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk *gampong* yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pasalnya banyak *gampong* yang jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT-DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.⁶⁰

Pada dasarnya, khusus masyarakat *Gampong* Suak Trieng masuk kedalam masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga masuk kedalam kategori masyarakat yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akan tetapi anggaran Dana Desa (ADD) yang terbatas menyebabkan tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga ini menjadi permasalahan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

⁶⁰ *Ibid*

Hal ini seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Keuchik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :


“Di *Gampog* Suak Trieng ini rata-rata atau mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Jumlah keluarga miskin di *gampong* ini hampir 90 persen. Oleh karena itu kami (pemerintah *gampong*) sangat sulit menentukan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena Dana Desa yang kami peroleh di *Gampong* Suak Trieng ini jika dibagi kepada seluruh keluarga miskin tidak cukup”.⁶¹

Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Mukhtar selaku Kechik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah *Gampong* Suak Trieng sangat kesulitan dalam menetapkan calon penerima bantuan langsung tunai karena keterbatasan jumlah dana desa dan jumlah penduduk miskin di *Gampong* Suak Trieng Kabupaten Aceh Barat sangat banyak. Jika dibagi kepada seluruh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah atau masyarakat miskin maka dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tersebut tidak cukup.

Jumlah dana desa di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.984.598.020,-. Akan tetapi dana tersebut dibagi ke beberapa bidang seperti : Bidang pemerintahan sebesar Rp.399.694.208,-, Bidang Pembangunan *Gampong* Rp.39.210.000,-, Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.262.300.000,-, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.159.200.000,-, dan Bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Rp. 124. 093.012,- sedangkan masyarakat miskin di *gampong* tersebut sebanyak 55 kepala keluarga (KK), sehingga berdasarkan dana desa tersebut yang dapat diberikan hanya 32 Kepala Keluarga (KK).

⁶¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Mukhtar Keuchik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Rabu 6 Juli Tahun 2021, Pukul 11.00 Wib.

Mekanisme pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Gampong* Suak Trieng dapat kita lihat dalam skema dibawah ini:



Kemudian khusus mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa tahapan yaitu :

1. Pemerintah *gampong* mendata nama-nama masyarakat miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.
2. Kemudian pemerintah *gampong* meminta dan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima guna untuk data laporan serta arsip *gampong*.
3. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai calon penerima untuk selalu memperhatikan papan informasi *gampong* agar tidak ketinggalan informasi jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
4. Daftar nama-nama calon penerima di publikasikan di papan informasi *gampong* dan tempat-tempat perkumpulan masyarakat.
5. Pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat yang telah terdaftar sebagai calon penerima, diimbau untuk membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertujuan untuk dilakukan pencocokan data serta validasi data yang telah di miliki oleh pemerintah *gampong*.
6. Lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan di kantor Keuchik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Aceh Barat yang langsung dihadiri oleh Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) *gampong* suak trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat.

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu diketahui pula Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) di *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat berfungsi sebagai pengawas mulai dari penetapan calon penerima BLT, pengawasan dana, hingga penyaluran kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk agar dana bantuan langsung tunai tersebut tidak terjadi penyelewengan atau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sesuai dengan permendesa pdtt nomor 6 tahun 2020.

Selanjutnya daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat**

No .	Nama Penerima	No.KK	PEKERJAAN	JUMLAH
	1	2	4	5
1	Abd. Azib	1105042108060908	Petani/pekebun	Rp. 300.000
2	Agusni	1105042803130002	wiraswasta	Rp. 300.000
3	Amir Mahmud	1105042108062354	wiraswasta	Rp. 300.000
4	Arsyad	1105042108060801	Petani/pekebun	Rp. 300.000
5	Bahtiar	1105040112200001	wiraswasta	Rp. 300.000
6	Darisman	1105042108061353	Petani/pekebun	Rp. 300.000
7	Fadli	1105042611190003	wiraswasta	Rp. 300.000
8	Fahmi	1105042812150001	Buruh,	Rp. 300.000
9	Gadeng	1105042108061704	Petani/pekebun	Rp. 300.000
10	Hambali	1105040205160001	Petani/pekebun	Rp. 300.000
11	Hasan	1105042012120002	Petani/pekebun	Rp. 300.000
12	Husnaini	1105042108062161	Buruh,	Rp. 300.000
13	Iman Nawar	1105022612110014	Petani/pekebun	Rp. 300.000

14	M.Ali	1105042108062975	Petani/pekebun	Rp. 300.000
15	M. Ali To	1105041301120002	Petani/pekebun	Rp. 300.000
16	M. Sani	1105041112100007	Petani/pekebun	Rp. 300.000
17	M. Yatim	1105042108063244	Petani/pekebun	Rp. 300.000
18	Mahmud	1105042303200002	Petani/pekebun	Rp. 300.000
19	Maimun	1105042007170001	Petani/pekebun	Rp. 300.000
20	Mursalman	1105042108064077	Petani/pekebun	Rp. 300.000
21	Mustafa Ali	1105041110270002	Petani/pekebun	Rp. 300.000
22	Nazaruddin	1105041102190001	Petani/pekebun	Rp. 300.000
23	Nurlaili	1105042507190001	Petani/pekebun	Rp. 300.000
24	Ramli	1105041712000001	Petani/pekebun	Rp. 300.000
25	Rukayyah	1105040410160001	Ibu Rumah	Rp. 300.000
26	Sakdiah	1105042108065757	Ibu Rumah Tangga	Rp. 300.000
27	Si Ubit	1105042105100002	Petani/pekebun	Rp. 300.000
28	Syarifah	1105040203180003	Ibu Rumah Tangga	Rp. 300.000
29	Tarmizi	1105040801190001	Petani/Pekebun	Rp. 300.000
30	Tgk. Basri	1105041206150001	Petani/Pekebun	Rp. 300.000
31	Umi Salamah	1105041711110003	Wirasuwasta	Rp. 300.000
32	Usman	1105042108087058	Petani/Pekebun	Rp. 300.000

Tabel 1 : Laporan pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada setiap kepala keluarga (KK) diberikan sebesar Rp. 300.00.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dibagi setiap 3 bulan sekali. Pada dasarnya pembagian BLT ini sesuai Dengan Permendesa PD TT Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Secara khusus mekanisme pembagian BLT-Dana Desa kepada masyarakat di *Gampong Suak Trieng* yaitu dengan mengundang penerima BLT yang sudah datang terlebih dahulu menyerahkan foto *copy* Kartu Keluarga (KK) dan foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk di lakukan pengecekan data agar sesuai dengan

sasaran serta tetap menerapkan protokol covid-19. Selanjutnya peyerahan atau pembagian bantuan langsung tunai tersebut dilakukan secara langsung. Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ini diawasi oleh BABINSA (Bintara Pembina Desa) *Gampong Suak Trieng*, dan BABINKAMTIBMAS (Bhayangkara pembina keamanan dan Ketertiban) *Gampong Suak Trieng*. Hal ini seperti penjelasan salah seorang masyarakat yang menerima program bantuan Langsung Tunai adalah sebagai berikut :

“Dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya diberikan kepada keluarga miskin saja. Kalau yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau keluarga miskin yang sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya itu tidak dikenakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi. Jumlah uang yang diberikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sebesar Rp. 300.000,- setiap Kepala Keluarga (KK). Untuk waktu dan jadwal penerimaan atau pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) biasanya di awal bulan. Pembagian bantuan langsung tunai ini dilaksanakan di kantor Keuchik. Kami yang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika sudah waktu pembagian di intruksikan datang langsung dengan membawa foto *copy* Kartu Keluarga (KK) dan Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pada saat pengambilan BLT ini tidak boleh diwakili oleh siapapun”.⁶²

Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya dibagikan atau diberikan kepada keluarga miskin atau masyarakat bukan penerima program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. Artinya penyaluran bantuan langsung tunai ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat sudah

⁶² Hasil Wawancara dengan Buk Rosmawati Masyarakat *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat selaku penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jumat, 8 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB

sesuai dengan norma hukum yang ada, akan tetapi masih adanya kekurangan dalam mekanisme tersebut yang mengakibatkan terjadinya permasalahan dilapangan. Permasalahan yang dimaksud yaitu kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dari pendataan sampai dengan pembagian kepada masyarakat. Karena apabila permasalahan ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada perangkat *gampong* terkait data-data penerima BLT.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pada Saat Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat

Pada dasarnya, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam masa pandemi covid 19. Akan tetapi pada tahap implementasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga terdapat permasalahan-permasalahan yang terkadang menghilangkan manfaat dari BLT tersebut. Permasalahan tersebut seperti aksi protes masyarakat kepada perangkat *gampong* yang mengakibatkan kerusakan fasilitas seperti kursi, meja, dan jendela kantor Keuchik *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

Protes itu terjadi karena ada masyarakat yang tidak memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT), padahal mereka juga merupakan masyarakat kurang mampu sehingga itu dianggap tidak adil. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yaitu :

- a. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait dengan aturan mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
- b. Adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) covid-19 oleh pemerintah *gampong* untuk meraih

keuntungan sendiri dengan tidak memikirkan kondisi masyarakatnya di tengah pandemi covid-19. Dana yang seharusnya digunakan sebagai bantuan kepada masyarakat, dipakai untuk kepentingan diri sendiri.

- c. Banyaknya jenis bantuan sosial yang berasal dari pemerintah seperti bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat menjadi saling tumpah tindih. Dari sekian banyaknya jenis bantuan sosial, pemerintah *gampong* setempat saling kebingungan karena terjadi perbedaan bantuan sosial satu dengan yang lainnya. Misalnya A mendapatkan bantuan sosial PKH langsung dari pemerintah pusat sedangkan B mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan antar masyarakat, kekecewaan, serta protes kepada pemerintah *gampong*. Persoalan ini dikarenakan indikator penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masyarakat penerima bantuan PKH sama-sama keluarga kurang mampu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang bukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :

“ Di Gampong Suak Trieng ini pekerjaan atau profesi kami hampir sama semua yaitu petani/pekebun. Ada yang bekerja kesawa dan ada yang bekerja kekebun. Jadi mengapa kami seperti dibeda-bedakan dalam pendataan penerima BLT. Sepengetahuan kami orang yang dapat menerima dana BLT itu diberikan kepada keluarga miskin, akan tetapi mengapa kami tidak diberikan. Kami tidak terima jika kami keluarga miskin seperti ini tidak diberikan, padahal orang yang sama dengan kami diberikan. Kemudian kami *Gampong* Suak Trieng mempunyai hak menuntut pertanggung jawaban keuchik. Kami menduga bahwa ada permainan pemerintah *gampong* terhadap dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini untuk kepentingan mereka sendiri. Karena pemerintah *gampong* tidak pernah menerangkan mengenai penggunaan dana desa yang di gunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Maka kami datang berami-

ramai ke kantor Kechik untuk menanyakan kejelasan terkait dana tersebut”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di *Gampong Suak Trieng* yang bukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut mengaku tidak terima dengan kebijakan pemerintah *gampong* yang terkesan membeda-bedakan masyarakatnya. Pada dasarnya masyarakat yang bukan penerima bantuan langsung tunai juga merupakan masyarakat yang kurang mampu. Dengan persoalan tersebut masyarakat *Gampong Suak Trieng* menduga bahwa pemerintah *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat ini bermain dengan dana desa untuk kepentingan pribadi.

D. Solusi Keadilan Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari setiap sistem hukum, disamping masih ada tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Ada empat nilai baik yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia yakni keadilan, kebenaran, hukum dan moral, dan menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi.

Pada dasarnya melalui kebijakan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat *gampong* melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam penanganan Covid-19. Pembagian bantuan langsung tunai mulai awal tahun 2020 hingga saat ini

⁶³ Hasil wawancara dengan Buk Faridah Masyarakat *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat selaku penerima program bantuan PKH (Bukan Penerima BLT), Kamis 7 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB.

sudah dijalankan, namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut.

Pada Kenyataan di lapangan ternyata masih ada permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Namun tentunya dari setiap permasalahan yang terjadi tetap ada solusi untuk menyelesaikannya. Adapun solusi tersebut adalah :

- a. Persoalan pendataan nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah *gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat harus benar-benar keluarga miskin atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terkait Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata sebagai calon penerima bantuan langsung tunai padahal merupakan keluarga miskin. Begitu pula sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal merupakan masyarakat yang memiliki taraf ekonomi yang lebih baik daripada masyarakat yang lainnya (masyarakat yang tidak termasuk kedalam kriteria penerima bantuan langsung tunai yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020). Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan perspektif rasa ketidakadilan dari masyarakat.
- b. Harus adanya transparansi dari pemerintah *gampong* kepada masyarakat *gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat terkait dengan kejelasan dana yang digunakan untuk bantuan langsung tunai. Kebijakan seperti ini agar masyarakat tahu dana yang diberikan untuk bantuan langsung tunai tidak salah sasaran. Contohnya adalah pemerintah *gampong* dimasukkan kedalam daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa. Pada dasarnya pemerintah *gampong*

tidak diberikan hak untuk menerima bantuan tersebut, karena pemerintah *gampong* sudah memiliki gaji setiap bualannya.

- c. Harus adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah *gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, serta nominal yang diperoleh penerima bantuan langsung tunai. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman *gampong* maupun tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga dengan begitu transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga kecemburuan sosial, suudzon kepada pemerintah *gampong*, dan pemotongan nominal Bantuan Langsung Tunai oleh pemerintah *gampong* dapat diminimalisasi sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai menjadi adil serta tepat sasaran.
- d. Pemerintah *gampong* harus memastikan bahwa masyarakat yang telah menerima program bantuan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, serta Kartu Pra Kerja dan program bantuan lainnya adalah bukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat miskin di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat terkait haknya sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di *Gampong Suak Trieng* sudah sesuai dengan norma hukum yang ada, hal ini dapat dilihat dengan adanya Bintang Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) yang berfungsi sebagai pengawas mulai dari penetapan calon penerima, pengawasan dana hingga penyaluran kepada masyarakat. Akan tetapi masih adanya kekurangan dalam mekanisme tersebut yang membuat terjadi permasalahan dilapangan yaitu kurang adanya sosialisasi mekanisme pembagian BLT mulai dari pendataan sampai dengan pembagian kepada masyarakat. karena apabila ini tidak dilakukan akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada perangkat *gampong* terkait data-data penerima BLT.
2. Bahwa faktor penyebab terjadinya konflik pada saat pembagia BLT kepada masyarakat yaitu : pertama, kurangnya edukasi dan sosialisai terkait dengan aturan, dan mekanisme BLT kepada masyarakat. Kedua, adanya dugaan penyelewengan dana BLT Covid-19 oleh pemerintah *Gampong Suak trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Ketiga, banyaknya jenis bantuan sosial yang berasal dari pemerintah seperti bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat menjadi saling tumpah tindih bantuan kepada masyarakat sehingga membuat *double* bantuan.


3. Bahwa solusi keadilan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yaitu : pertama, untuk pendataan nama-nama calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus sesuai dengan kriteria calon penerima atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kedua, pemerintah *gampong* harus transparansi kepada masyarakat *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat terkait dengan kejelasan dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketiga, adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima bantuan langsung tunai dana, dan Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa penerima program ketahanan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan *Non* Tunai, Kartu Pra Kerja dan program bantuan lainnya bukan termasuk penerima bantuan langsung tunai. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat miskin terkait dengan haknya sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi yang jelas terkait mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sehingga mudah diterapkan pemerintah *gampong* dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima.
2. Disarankan kepada pemerintahan *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran Bantuan Langsung

Tunai (BLT) serta mendata nama-nama calon penerima dengan cara yang sebenar-benarnya, agar terciptanya tranparansi antara pemerintah untuk menghindari kecemburuan sosial antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan masyarakat bukan penerima Bantuan Langsung Tunai.

3. Disarankan kepada pemerintah *gampong* untuk dapat menjalankan tugasnya dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai secara adil dan tidak pandang bulu kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat dengan kriteria penerima seperti yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, sehingga tujuan Bantuan langsung Tunai (BLT) akan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta : Media Pustaka, 2014.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo. Jakarta. 2016.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT : Bumi Aksara : 2005.

Elizabeth A. Martin ed, *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, 2002.

Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet.XIX : Jakarta LP3S, 2008.

Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Ranny Kautun, *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, Bandung : Taruna Grafika, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2010.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo,2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press: 1984.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press: 1984.

Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung: Fokus Media2012.

Tim Grasindo *Undang- Undang Dasar 1945 & Amandemennya*, Jakarta: PT Grasindo,2017.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. JURNAL

Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

Ahmad Mustanir, Darmiah, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Volume 04, No. 2 Tahun 2016.

Anisa Mufida, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Vol 4 No. 2, Tahun 2018.

Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Manado, Tahun 2020.

C. Jurnal

Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

Ahmad Mustanir, Darmiah, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Volume 04, No. 2 Tahun 2016.

Anisa Mufida, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Vol 4 No. 2, Tahun 2018.

Claudia Clara Lusye Wongkar, Dkk, *Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Studi Di Kelurahan Kakaskasen*, *Lex Administratum*, Vol. IX/No.4/APR/EK/2021.

Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Manado, Tahun 2020.

Endik Hidayat, *Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang*, *Soetomo Communication And Humanities*, Vol1 No. 3 Tahun 2020.

Muhaimin, *Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penetasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1 Januari 2012.

Selviana, Irwan Akib, *Risfaisal Bantuan Langsung Tunai*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016.

Yuliana, "Wellness End Healthy Magazine". Vol. 2 No. 1. Februari 2020.

D. Skripsi

Anisa Mufida, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Harwidiansyah, *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2011.

Rahmayanti, *Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2017.

Retno Widaningsih, *yang berjudul "evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai studi kasus di kecamatan prembun kabupaten kebumen jawa tengah*, Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pengetahuan sanata dharma Yogyakarta, 2007.

Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, Bagian Hukum Pidana, Universitas Malikussaleh, Suloh Jurnal Program Magister Hukum, Edisi Khusus Oktober 20

E. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
Permendesda PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijai (An Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 2 Ayat 1 (I).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

F. Internet

<https://Acehbaratkab.Go.Id/Halaman/Geografi> , Pada Tanggal 6 Oktober 2021, Pukul 22.00 Wib.

<https://brainly.co.id/tugas/5402678>, Pada Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.

https://eprints.undip.ac.id/61638/3/bab_.pdf, pada tanggal 26 september 2021.

<https://www.merdeka.com/uang/akibat-covid-19-tingkat-pengangguran-dan-kemiskinan-global-meningkat-tajam.html>, Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1322294/dana-desa-bisa-dipakai-untuk-penanganan-wabah-virus-corona>, pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>. Pada tanggal 12 September 2020, Pukul 14.50 WIB.

<https://www.acehportal.com/news/penyaluran-blt-gampong-padang-seurahet-diduga-tak-jelas-emak-emak-seruduk-kantor-keuchik/index.html>, Pada tanggal 14 September 2020 Pukul 15.30 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5193425/ngerinya-imbas-resesi-pengangguran-dan-kemiskinan-melonjak-tajam>), pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 09.50 WIB.

<https://anteroaceh.com/news/diprotes-warga-pembagian-blt-di-suak-trieng-aceh-barat-dihentikan/index.html>, Pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 16.30 WIB.


<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/15/warga-ujong-tanoh-meureubolancarkan-aksi-demo-protes-pembagian-dana-blt-kantor-keuhik-disegel>, Pada tanggal 13 September 2020 Pukul 15.20 WIB.

G. Wawancara

Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Mukhtar Keucik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupate Aceh Barat, Rabu 6 Juli Tahun 2021, Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Buk Rosmawati Masyarakat Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat selaku penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jumat, 8 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Buk Faridah Masyarakat Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat selaku penerima program bantuan PKH (Bukan Penerima BLT), Kamis 7 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dirmawan Suryadi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Abail, 30 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106114
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Simpang Abail
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Sahlan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : ALM. Adarmia
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Desa Simpang Abail
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 02 Simeulue Timur
 - b. SMP : SMPN 3 Simeulue Timur
 - c. SMA : SMAN 1 Sinabang

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Penulis



DIRMAWAN SURYADI
NIM.170106114

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1481/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** : Dirmawan Suryadi
- N I M** : 170106114
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Maret 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izib Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

10/25/21, 7:58 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5228/Un.08/FSHLI/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat
2. Camat, Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat
3. Geuchik Gampong Suak Trieng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIRMAWAN SURYADI / 170106114**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl.Cinta Kasih Barat 1 No. 17, Komplek Perumahan Budha Suci, Panterik, Kec. Lung Bata, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupeten Aceh Barat



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA
KANTOR KEUCHIK GAMPONG SUAK TRIENG
 Jalan. Woyla-Meulaboh Telp. / Hp (082274642992) Meulaboh Aceh Barat

Nomor : 409
 Lampiran : -
 Prihal : Surat Keterangan Penelitian

Suak Trieng, 27 Oktober 2021
 Kpd. Yth,
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-
 Tempat

Keuchik gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dirmawan Suryadi
 Nim : 170106114
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Cinta Kasih Barat 1 No.17 Komplek Perumahan Budha Suci, Gampong Panterik, Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "MEKANISME PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DITINJAU MENURUT PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (STUDI KASUS GAMPONG SUAK TRIENG KECAMATAN WOYLA KABUPAEN ACEH BARAT)".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Keuchik Gampong Suak Trieng



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2021

Tempat : *Gampong Suak Trieng*

Pewawancara : Dirmawan Suryai

Informa : Mukhtar


Jabatan : Keuchik *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat

Wawancara ini akan meneliti tentang “*Mekanisme Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ditinjau Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, wawancara ini membutuhkan waktu selama setengah hari.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah benar di *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat ini ada penyaluran BLT ?
2. Sejak kapan dan sudah berapa lama penyaluran BLT ini berlangsung?
3. Apakah bapak tahu darimana sumber BLT ini diperoleh?

4. Apakah semua penduduk *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla ini memperoleh atau menerima BLT ?
5. Apakah pembagian BLT di *Gampong* Suak Trieng ini sudah sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 ?
6. Apaka yang menjadi ukuran atau indikator masyarakat agar dapat ditetapkan sebagai penerima BLT?
7. Bagaimana menentukan mayarakat dapat atau tidaknya BLT tersebut?
8. Bagaimana mekanisme pembagian BLT di *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat ini ?
9. Apakah pernah terjadi permaalahan atau konflik pada saat pembagian BLT ?
10. Kenapa bisa terjadi konflik tersebut pak ?
11. Untuk megatasi konflik tersebut apa yang dilakukan ?





Gambar 2 : Wawancara Dengan Pak Mukhtar Selaku Keuchik *Gampong Suak Trieng* Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 3 : Wawancara dengan Buk Farida selaku penerima program bantuan PKH (Bukan Penerima BLT)



Gambar 4 : Wawancara dengan Buk Rosmawati selaku penerima Bantuan Langsung Tunai (Bukan Penerima Program Bantuan PKH)



Gambar 5 : Pengambilan data di Kantor Keuchik bersama dengan Buk Desi selaku bendahara *Gampong* Suak Trieng Kecamatan Woyla

